

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia telah diberikan hak sejak dalam kandungan.¹ Setiap manusia memiliki kebebasan yang bersifat asasi, dan karenanya manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya.² Dimana hak tersebut sama dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan hak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Akan tetapi tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan normal, ada pula manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak normal secara fisik maupun mental dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam.³ Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak bagi difabel dan juga berdampak pada kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat, bahkan berdampak besar sehingga memerlukan bantuan

¹ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Yossa A.P Nainggolan, "Problem dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia", *Jurnal Difabel Volume.3*, I (November, 2016) Hlm.24.

³ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan", *Jurnal Hukum Volume 23*, IV (Oktober, 2016)

dari orang lain. Sebab untuk adanya keadilan harus ada peraturan yang mengatur serta mengukur perbuatan manusia.⁴

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁵ Begitu juga penyandang Disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang di maksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, keistimewaan dan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas harus di tafsirkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara universal. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk mengeleminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.⁶

Kecacatan bukan halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Hak hidup merupakan sifat yang tidak dapat di tawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

⁴ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, cet-3, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, Hlm.98

⁵ Pipih Sopiah, 2010, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta:, Nobel Edumedia. Hlm. 6.

⁶ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 273.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hak asasi manusia selanjutnya disebut HAM dan kebebasan dasar secara prinsip dengan rumus sederhana yang telah diakui bahwa Pasal 27 menentukan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya, dan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau “*constitutional right*”.⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (2), bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Begitu juga dengan mereka para difabel. Difabel atau *Different Ability Difable* merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda⁹

Penyandang disabilitas juga di atur dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang mempunyai tujuan dalam Pasal 1 Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara

⁷ Usef Ranawijaya, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, Hlm 194-195.

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, *Jurnal Imu Hukum Volume 7*, II (Mei-Agustus, 2013)

⁹ Rahayu, Sugi., Utami Dewi, Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal UNY Volume 10*, II (September, 2013)

penuh dan setara semua HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Indonesia merupakan negara yang telah menjadi negara pihak pada Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Setelah Indonesia menjadi negara bagian dari konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban nasional maupun internasional yaitu untuk bertujuan melindungi dan merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas melalui Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan untuk memperkuat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* ke dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. Implikasi formal dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus mengambil segala upaya

untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai yang tercantum dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* tersebut.¹⁰

Pemerintah pusat telah berupaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui beberapa Peraturan Perundang-undangan, dengan begitu belum cukup untuk mewujudkan hak-hak disabilitas maka diperlukan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas di setiap Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang telah berupaya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun seiring di keluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas perlu segera di perbaharui dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.¹¹

¹⁰ Fajri Nursyamsi, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 25-30.

¹¹ Laila Hammada, 2017, *Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, <https://www.google.co.id/search?q=efektivitas+perda+provinsi+diy+uu+nomor+4+tahun+2012+dalam+pemenuhan+hak-hak+disabilitas&dcr=0&ei=L8TIWbXsCMTIOAT-0YPgDg&start=0&sa=N&biw=1366&bih=657> Diunduh pada jumat tanggal 20 Oktober 2017 pada pukul : 21:39 WIB.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, namun dalam pelaksanaannya yaitu melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik. Dalam peraturan perundang-undang yang dibuat sebenarnya sudah baik, tetapi hanya saja dalam penerapannya yang kurang efektif.

Diskriminasi dan marginalisasi masih sering terjadi dalam kehidupan penyandang disabilitas seperti hambatan sosial (*social and cultural barriers*) dan hambatan fisik (*architectural barriers*) yang berdampak pada salah satunya adalah tingkat kesejahteraan, karena sulit untuk mendapat aksesibilitas penggunaan fasilitas umum dengan begitu akan menghambat kesejahteraan ekonomi.

Aksesibilitas fasilitas umum merupakan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta aksesibilitas dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Dalam penelitian penulis ini meneliti aksesibilitas dalam aspek fasilitas umum. Dengan alasan belum terpenuhinya atau masih banyak kekurangan fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah. Seharusnya semua orang tanpa terkecuali mendapat aksesibilitas fasilitas umum yang sudah disediakan. Akan tetapi tidak semua orang dapat mengaksesnya secara mudah. Salah satunya yaitu penyandang disabilitas yang seringkali mengalami kesulitan

dalam mengakses berbagai hal dalam hal ini penggunaan fasilitas umum. Hal ini berkaitan dengan sikap negatif yang tumbuh dalam masyarakat bahwa bersikap acuh tak acuh terhadap difabel. Aksesibilitas dapat dijadikan sebagai jembatan untuk dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar dan sebagai faktor pendukung dalam kehidupannya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji terkait efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, berdasarkan aksesibilitas fasilitas umum.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu Apakah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta berdasarkan aspek aksesibilitas fasilitas umum sudah efektif?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta berdasarkan aspek aksesibilitas fasilitas umum.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian hukum ini di harapkan dapat memberikan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta berdasarkan aspek aksesibilitas penggunaan fasilitas umum.